BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam demokrasi partisipasi masyarakat ialah salah satu syarat yang harus ada dalam system demokrasi. Partisipasi masyarakat sering dibahas diberbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, karena telah ditemukan bahwa partisipasi ini sangat berpengaruh, partisipasi inilah yang menentukan keberhasilan masyarakat. keberhasilan rencana atau implementasi proyek publik. Keberhasilan suatu program tanpa pelibatan masyarakat tidak akan berjalan mulus, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan atau pemrograman diperlukan agar program tersebut dapat berjalan. Program-program yang direncanakan pasti terkait dengan pengembangan masyarakat. Untuk itu, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan membutuhkan kesadaran warga akan keperihatinan yang sama strategi yang diadopsi membutuhkan strategi untuk meningkatkan kesadaran (Rukminto, 2003). Tugas penduduk pada pembentukan waktu ini tidak bukan serupa objek, biarpun sekadar subjek pembangunan saat ini atau masa depan (Adisasmita , 2006). Prinsip pembangunan yang berpusat pada manusia menekankan bahwa manusia mesti menggambarkan aktor kunci berisi pembangunan. Warga negara didambakan berpartisipasi aksi pembangunan yang sedia, berhubung partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa aksi atau agenda pemerintah mampu melangkah sambil tertata dan sinkron dengan yang harapan. Penduduk berpartisipasi sambil cara ikut serta dalam penyusunan kebijakan, turut serta dalam pelaksanaan kebijakan dan turut serta menerima manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Partisipasi ini juga turut dilaksanakan dalam perwujudan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kerukunan umat berkeyakinan penting untuk dicapai, dan penting untuk melibatkan masyarakat dalam perwujudanya. Karena Indonesia adalah negara

pluralistik, terdiri dari berbagai suku, etnis, dan juga agama, memiliki cita-cita luhur untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berdaulat, merdeka, dan bebas konflik. Karena itu, diperlukan perhatian yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana membangun dan mewujudkan keharmonisan kerukunan umat beragama.

Dalam Sensus Penduduk 2010 tersedia 1331 marga, marga jawa ialah marga terbanyak sembari 40,05 % ketimbang total warga Negara Indonesia. Kedudukan kedua ialah marga Sunda dengan 15,50 %, disusul marga lain dengan jumlah penduduk kurang dari 5%. Dalam studi pelacakan keragaman data suku SP2010, Etnic Fractionalize index (EFI), dan Ethnic Polarized Index (EPOI) mencapai EFI 0,8 % dan EPOI 0,50 %. Dilihat dari data Indonesiaiamat mayoritas, melainkan tidak terpolarisasi hingga kini kemungkinan pergesekan condong berkurang (Badan Pusat Statistik, 2022). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendaftar sedia 512.997 perhimpunan warga Negara di Indonesia lantar terdaftar (Chandra, 2022).

Dalam hubunganya dengan agama, agama dapat menjadi alat provokasi dalam menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi disebabkan dua hal : 1) Umat beragama seringkali memonopoli kebenaran ajaran agamanya, sedangkan agama lain dicap sesat. Sikap seperti itu seringkali membuat umat beragama lain mengobarkan "perang suci" untuk mempertahankan agamanya. 2) Umat beragama seringkali bersikap konservatif, merasa benar tidak menyisakan ruang untuk dialog kritis dan toleransi terhadap agama lain (Marzuki, 2006).

Pluralisme tidak terbatas pada keinginan untuk mengenali perbedaan-perbedaan ini, tetapi juga menghormati realitas alterasi. Menuruti, perlu dilegalkan secara tulus bahwasanya warga Negara Indonesia yakin berlainan dan oleh karena itu semua perbedaan harus disanjung. Andaikan kelakuan bagaikan ini sanggup diterapkan lantas usah boleh ada kegawatan yang mengarah pada pertikaian. Dengan memajukan dan membentangkan urusan beragama, Negara atau Pemerintah usah cuma mengecap independensi setiap warga negara demi mengikuti agama tiap-tiap dan mengaplikasikan sembahyang sinkron agama dan keyakinannya, tetapi sekaligus memastikan, melindungi, mendorong,

mengembangkan dan mengarahkan agar kehidupan beragama bertambah maju, membara dan hidup, Selaras dengan keutamaan pemerintah lanjut memajukan antusiasme berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila (Zaidan, 1983).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045 menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat Pasal 28E ayat 3 menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi" (DKK H. H., 2015). Salah satu bentuk dari implementasi Pasal 28E tersebut adalah pembentukan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat merupakan wujud dari partisipasi masyarakat didalam mengembangkan demokrasi, dalam menjunjung tinggi kesetaraan, kebebasan dalam hal beragama, dan kebersamaan.

Menuruti data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia adalah 272,23 juta pada Juni 2021. Diantara mereka, 236,53 juta (86,88) Islam. Maknanya lazimnya penduduk Indonesia ialah Muslim. Tidak kurang 20,4 juta (7,49%) penduduk Indonesia memeluk agama kristen. Kemudian, ada 8,42 juta (3,09%) penduduk Indonesia beragama Katolik. Penduduk Indonesia beragama Hindu sebanyak 4,67 juta (1,71%). Penduduk Indonesia beragama Buddha yakni 2,04 juta jiwa (0,75%). Selain itu, hingga 73,02 ribu (0,03%) penduduk Indonesia beragama Konghucu. Ada pula 102,51 ribu (0,04%) penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan (Viva , 2022).

Kehadiran agama-agama yang berbeda ini memiliki persoalan yang kompleks, saat ini di Indonesia ada 6 agama yang dibenarkan secara resmi Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Tentunya tugas utama bangsa Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam satu decade (2008-2018) sedikitnya ada 2.453 kesalahan HAM terhadap keluluasaan Berkepercayaan atau Berkeyakinan (KBB). Sejumlah 1.420 persoalan kesalahan KBB, dilangsungkan oleh aktor non negara,

diikuti 1.033 kasus lainya oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwasanya respek dan penjagaan tersangkut KBB di Indonesia masih cenderung rendah (KomnasHam, 2022).

Pasal 28E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa manusia bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang mengatur bahwa negara menjamin kebebasan seluruh penduduknya untuk mengikuti agamanya, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama nomor 09 tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 memandu pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Melalui forum kerukunan umat beragama (FKUB) Pemerintah berupaya membuka ruang dialog antar kelompok agama, sekaligus wadah penyelesaian isu atau konflik yang sering muncul antar kelompok agama khususnya di Kota Bekasi. FKUB berperan sangat penting dalam mencapai keharmonisan, dan kerukunan antar umat beragama.

Keharmonisan antar umat beragama juga penting dilaksanakan terutama pada wilayah yang tingkat heterogenya sangat tinggi seperti Kota Bekasi. Kota Bekasi, sebuah Kota yang memiliki luas 210,5 km^2 yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bekasi memiliki 12 Kecamatan serta 56 Kelurahan. Kondisi masyarakatnya yang heterogen, potensi konflik pun sangat tinggi yang mengarah kepada disentegrasi di Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat yang heterogen pasti terdapat perbedaan pandangan, perilaku, karakter dan tingkat ego yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ajaran agama yang sudah ada, apabila tidak disikapi dengan bijak dapat menjadi akar konflik di tengah penduduk.

Menjadi bagian dari Indonesia, Bekasi merasai transformasi sosial yang agak kuat efek pembangunan. Seperjalananya waktu, penduduk Kota Bekasi menyaksikan kemajuan total pemeluk agama, dalam hal ini berlaku peralihan sosial dibandingkan sebelumnya. Bekasi ialah daerah Muslim yang homogen dan

sekarang telah terjadi perubahan akibat urbanisasi seiring bertambahnya pemeluk agama lain. Hasilnya ialah pluralisme sosial, yang mengandung kemungkinan kecenderungan pergesekan sosial sewaktu-waktu. Jumlah pendukung bertambah agama lain seperti: Kristen, Katolik, Budhha, Hindu dan lainya. Evidensi keimanan dari Kota Bekasi waktu ini seluruhnya 2,468 juta orang berasal dari berbagai marga, agama, ras, dan kelompok, akibatnya warga Negaranya amat heterogen. Antara penganut agama Islam 2,186,309, Kristen Protestan mencapai 190,692, Katolik 64,299, Hindu 4,123, Budha 22,147, Konghuchu 127 orang, Kepercayaan 554 orang (Disdukcapil, 2022). Menuruti Rahmat Effendi sebagai Walikota Bekasi, pembentukan MUB tidak bakal bertumpang tindih atas kepengurusan FKUB Kota Bekasi yang dibentuk sebelumnya.

Kota Bekasi yang sangat beragam membutuhkan peran FKUB untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, karena bisa terjadi pada gereja Santa Clara karena komposisi Kota Bekasi, keberagaman ini sangat penting juga untuk dilaksanakan pada tingkat Kecamatan melalui MUB yang ada di Tingkat Kecamatan. Peranan masyarakat dalam kasus seperti penolakan Gereja Santa Clara ini akan terwakilkan oleh FKUB dalam mencari solusi konflik. FKUB sebagai forum secara spekulatif mempunyai dua fungsi yakni representatif dan aspirasi, akibat itu peninjauan keanggotaan FKUB adalah pada nilai kearifan, kedewasaan, kepribadian, kepemimpinan, dan keteladaan. Ini membuahkan FKUB membuat wujud yang berpengaruh terutama ketika memediasikan perselisihan yang terjadi mengenai kerukunan terutama menyangkut pembangunan rumah ibadah. Dan FKUB merupakan agen utama yang menjamin ketertiban sipil dalam hal menjaga dan menyelesaikan perselisihan tentang pendirian rumah ibadah, karena FKUB sangat dianggap sebagai respon terhadap lembaga Negara yang dapat merespon aspirasi kelompok yang terkait dengan pendirian rumah ibadah dan lain-lain.

Kerukunan yang diupayakan dalam toleransi beribadat tiadalah harmoni buatan, melainkan harmoni yang bergelora, terkuak, dan inovatif, letak faktor unsurnya keagamaan bertumbuh berisi keadaaan berisi situasi berpatutan, Kolaborasi dan baku mendukung. Jika mereka tidak dapat berkoordinasi satu serupa lain, mereka

tidak boleh mengganggu atau menghalangi satu serupa lain. harmonis dinamis, terbuka dan kreatif yang mustahil disalahartikan dengan menaungi isu doktrin agama. Sebab dalam kehidupan tidak diperbolehkan membahas masalah-masalah dogma yang sanggup menyebabkan kontradiksi. Namun urusan masalah Bersama antar warga Negara dari agama yang berlainan (Abu, 2011). Keberagaman Kota Bekasi terwujud juga di Poncok Melati sehingga membutuhkan partisipasi yang tinggi untuk mewujudkan kerukunan umat beragama melalui MUB. Oleh karena itu saya pada skripsi ini ingin meneliti tentang partisipasi masyarakat melalui MUB Pondok Melati.

1.2 Permasalahan Penelitian

Kecamatan Pondok Melati adalah salah satu wilayah dengan situasi tenang pada interaksi antar umat beragama yang stabil terawatt sampai sekarang. Luas wilayah Kecamatan Pondok Melati 1.179.925 Ha meliputi 4 Kelurahan yakni Kelurahan Jatirahayu 312,425 Ha, Kelurahan Jatiwarna 248.000, Kelurahan Jatimelati 316,000 Ha, dan Kelurahan Jatimurni 300,500 Ha. Lokasi Kecamatan Pondok Melati di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatisampurna, sebelah barat berbatasan DKI Jakarta, sebelah utara berbatasan Kecamatan Pondok Gede, dan sebalah timur berbatasan Kecamatan Jati Asih.

Sebagian masyarakat di Kecamatan Pondok Melati bekerja di Ibu Kota DKI Jakarta. Sebagian para pekerja ini terpengaruh oleh informasi dan perilaku masyarakat Jakarta yang masyarakatnya Megapolitan. Pengaruh yang cukup kuat ini berdampak pada integrasi yang menimbulkan konflik. Eksistensi agama di daerah Kecamatan Pondok Melati kebanyakan penduduknya berpegang beragama Islam. Penduduk yang beragama Islam 130,672 jiwa, Kristen 12,387 jiwa, Katolik 6,904 jiwa, Hindu 1,460 jiwa, Budha 701 jiwa, Khonghucu 19 jiwa, aliran kepercayaan 49 jiwa.

Kampung Sawah sebagai salah satu wilayah di Kecamatan Pondok Melati telah mengenali sebagai kampung keterbukaan beragama, ditemui dengan adanya tempat ibadah yang berdekatan semacam Masjid Jauhar Yasfi serupa Gereja Katolik Santo

Servatius dan Gereja Kristen Pasundan. Di kampung ini kerukunan umat beragama telah diintegrasikan kedalam akar budaya seperti Betawi Kristen atau Katolik tetap memakai pakaian adat Betawi dalam prosesi misa dan ibadah.

Hingga saat ini, Kampung Sawah dihuni penduduk yang plural. Tidak hanya mencakup atas pengikut agama yang berlainan, tetapi juga dari suku berbeda. Oleh akibat itu, keterbukaan dalam perkariban hidup antar kelompok agama di Kampung Sawah bukanlah toleransi beragama semata, membeda-bedakan keutuhan cakupan kemasyarakatan ada di Kampung Sawah. Toleransi yang sudah ada sejak nenek moyang ini menciptakan Kampung Sawah model bagi daerah-daerah terutama di Kecamatan-Kecamatan di Kota Bekasi dalam memilihara/menjaga keragaman penduduknya, akibatnya pegiat toleransi dan tokoh-tokoh agama menciptakan Kampung Sawah sebagai studi banding.

Dalam rangka membangun kerukunan pemeluk beragama maka dibentuk FKUB. Seumpama turunan kebijakan nasional dan tercantum juga di area Kota Bekasi. Biarpun akibat serasi atas PBM No.9 dan 8 Tahun 2006, tidak disebut selaku terang kesempatan pembuatan FKUB pada tingkat Kecamatan. Lantas Pemerintah Daerah di Kota Bekasi membentuk MUB pada setiap Kecamatan sampai Kelurahan (DKK M. L., 2020). Pembentukan MUB terlebih dahulu di bentuk di 4 kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Bekasi Timur, Rawalumbu, Mustika Jaya dan Bantargebang. Lalu setelah itu menyusul 8 Kecamatan tersebut Kecamatan Pondok Melati, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Jatiasih, Jatisampurna, Medan Satria, dan Pondok Gede. Uniknya dari MUB ini hanya ada di Kota Bekasi saja, belum ada di daerah lainya ini menandakan Kota Bekasi dalam hal mewujudkan kerukunan umat beragama sangat peduli.

Peran MUB menjaga kerukunan pemeluk beragama dengan membimbing umat agama menjaga nilai-nilai pluralisme yang diajarkan oleh masing-masing agama di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Salah satu MUB Kecamatan Pondok Melati sangat berperan penting untuk meneguhkan tradisi saling menghormati antar umat beragama di kawasan Pondok Melati. MUB ini ialah bagian dari strategi Pemkot

Bekasi untuk mendukung persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi sampai ke tingkat akar rumput (Zuhro, 2022).

Tujuan pembentukan MUB ini ialah hendak menemukan bentrokan antarumat beragama dan membereskan secara dini sebelumlmenyebar ke wilayah lain. Seandainya tempat diskusi buat menciptakan kondisi kerukunan umat beragama. Berlebih menjadikanya selaku wadah penyelesaian berbagai persoalan terkait ketegangan hubungan antar kelompok agama agar kerukunan akan tetap di Kota Bekasi.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena MUB hanya ada di Kota Bekasi saja dan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Berbeda dengan FKUB tingkat Kota/Kabupaten yang jangkauan nya terlalu luas dan partisipasinya tidak terlalu efektif seperti MUB. Keterbatasan penelitian ini tidak akan menghitung tingkat partisipasi, tapi penelitian ini fokusnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan MUB Pondok Melati dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjabaran di atas sanggup diambil sebanyak hal yang penting yang akan diteliti dan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama melalui MUB di Kecamatan Pondok Melati?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Pondok Melati melalui MUB?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama melalui MUB di Kecamatan Pondok Melati

2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dan pendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama melalui MUB di Kecamatan Pondok Melati

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Signifikasi Akademik

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan rumusan tentang partisipasi masyarakat melalui *civil society* dan partisipasi masyarakat pada negara demokrasi.

1.5.2 Signifikasi Praktis

Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk mengetahui bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama melalui MUB di Kecamatan Pondok Melati.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penelitian ini peneliti memperbandingkan dengan penelitian terdahulu untuk menemukan persamaan dan perbedaan penelitian. yang peneliti lakukan dan penelitian yang dilakukan orang lain untuk menemukan perbedaan dan perbaruan apa yang ingin peneliti lakukan. Peneliti tidak menemukan fokus penelitian partisipasi masyarakat melalui MUB oleh karena itu peneliti membandingkan dengan Peran FKUB dan partisipasi masyarakat dalam organisasi. Perbandingan itu dapat dilihat pada penjelasan berikut :

1. Shobichatul Aminah, Lis Prasetyo, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018, "Partisipasi Penduduk Dalam Pengembangan Organisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif : Teknik wawancara, observasi, dokumentasi, subjek penelitian ini warga beserta para tokoh masyarakat, konsep/teori yang digunakan adalah Model Komunikasi Multitrack dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian : 1. Tahapan pelibatan warga

Negara dalam pengembangan WKSBM melalui model komunikasi multifaset ialah pengkajian, perencanaan dan perancangan, pelaksanaan komunikasi dan evaluasi. 2. Bentuk keterlibatan warga Negara dalam pembangunan WKSBM melalui komunikasi multilateral adalah kontribusi, tanggung jawab dan peran. 3. Keterlibatan warga Negara dalam pembangunan WKSBM melalui komunikasi multilateral dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Influencer internal adalah umur, pekerjaan dan komunikasi, influencer eksternal adalah respon masyarakat, kebijakan pemerintah dan manfaat WKSBM bagi warga Negara.

Pada penelitian terdahulu diatas, peneliti memiliki perbedaan konsep/teori menggunakan teori civil society oleh De Tocqueville, partisipasi masyarakat oleh Siti Irene Astuti, dan konsep umat beragama. selanjutnya peneliti memiliki persamaan dari peneliti sebelumnya yaitu subjek penelitian yaitu partisipasi masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama), beserta metode penelitian kualitatif.

2. Dede Mariana, Universitas Padjadjaran, 2015, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan". Metode penelitian yang digunakan pendekatan sturuktural dan pendekatan sosiokulturan : pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat, konsep/teori yang digunakan yaitu studi kebijakan publik. Hasil penelitian partisipasi warga Negara lebih banyak dimaknai secara kuantitatif, sedangkan proses politik sebagai proses demokrasi jauh lebih bermakna manakala keikutsertaan diperluas sebagai kesempatan bagi seluruh warga Negara untuk mengungkapkan keinginannya secara wajar.

Pada penelitian diatas, peneliti memiliki perbedaan konsep/teori civil society oleh De Tocqueville, partisipasi masyarakat oleh Siti Irene Astuti, konsep umat beragama dan metode penelitian kualitatif. berikutnya peneliti memiliki persamaan dari peneliti sebelumnya yaitu subjek penelitian yaitu partisipasi masyarakat

3. Afda Liza Fitri, Lince Magriasti, Universitas Negeri Padang, 2019," Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok". Metode penelitian kualitatif deskriptif, jenis data penelitian ini data primer dan data

sekunder; wawancara, dokumentasi beserta teknik triangulasi metode, konsep/teori partisipasi masyarakat dan konsep Musrenbang. Hasil penelitian: tingkat keterlibatan warga Negara dalam musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok masih tergolong sedang, sebab warga Negara Sungai Nanam tidak melakukannya atas inisiatif sendiri atau karena kesadaran sendiri untuk mengikuti musrenbang, melainkan akibat mereka berada di pertama kali diundang atau diminta oleh orang lain di masa lalu. Terdapat 4 faktor penghambat keikutsertaan warga Negara dalam musrenbang di Nagar yaitu kurangnya pengetahuan tentang waktu pelaksanaan musrenbang, kurangnya pengetahuan warga Negara tentang pentingnya musrenbang, faktor pekerjaan dan jenis kelamin. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan warga Negara dalam musrenbang akhirnya warga Negara merasa didengar dan diperhatikan selanjutnya akan meningkatkan kesadaran dan mendorong warga Negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang selanjutnya.

Pada penelitian diatas, peneliti memiliki perbedaan konsep/teori civil society oleh De Tocqueville dan konsep umat beragama, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat. Dan persamaan penelitian sebelumnya metode penelitian kualitatif deskriptif, beserta teori partisipasi masyarakat.

4. Ratnia Solihah, Siti Witianti, Hendra, Universitas Padjajaran, 2018, "Partisipasi Publik Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia". Metode penelitian menggunakan studi literatur : kajian referensi, dokumentasi, konsep yang digunakan partisipasi publik dan penataan ruang perkotaan beserta implementasi partisipasi publik. Hasil penelitiannya, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan dapat dilakukan dalam bentuk usulan, usulan atau keberatan terkait rencana tata ruang kawasan perkotaan disampaikan kepada pemerintah, hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dan pembentukan forum perkotaan yang melipatkan asosiasi profesi, media, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial resmi. Lembaga sampai dengan tingkat lembaga parlementer.

Pada penelitian diatas, peneliti memiliki perbedaan teori/konsep civil society oleh De Tocqueville, partisipasi masyarakat menurut Irene dan konsep umat beragama, metode penelitian yang digunakan pendeketan kualitatif. Dan persamaan penelitian sebelumnya subjek penelitian partisipasi masyarakat.

5. Arina Hidayah, Inti Wasiati, Dina Suryawati, Universitas Jember, 2013, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember)". Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, studi Pustaka dan dokumentasi berserta analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman, teori yang digunakan partisipasi masyarakat. Hasil penelitianya, terdapat bahwa tingkat partisipasi warga Negara baik pada jenjang penjadwalan biarpun jenjang pelaksanan berada pada jenjang keikutsertaan konsultatif, mengkasifikasikan jenis keikutsertaan ini sebagai keikutsertaan tingkat sedang.

Pada penelitian diatas, peneliti memiliki perbedaan Teknik pengumpulan data : wawancara, dokumentasi, teori/konsep peneliti menggunakan civil society dan konsep umat beragama. dan persamaan penelitian metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis data kualitatif beserta teori partisipasi masyarakat.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Civil Society

Civil society berawal dari proses sejarah penduduk barat. Dalam tradisi eropa hingga abad ke-18, pemahaman *civil society* dipandang identik dengan pemahaman negara (*the state*), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi semua kelompok penduduk lainnya. Ketika JJ Rousseau menggunakan istilahnya *societes civilis*, ia maksudkan selaku bangsa yang fungsinya ialah menjamin hak milik, kehidupan, dan independensi para anggotanya (Hikam, 1999). *Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan

dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh penduduknya (Hikam, 1999).

Dari wawasan civil society di atas, terwujud dalam bermacam perkumpulan yang dibentuk oleh orang di luar kontrol negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, asosiasi, serta kumpulan-kumpulan kepentingan (*interest groups*) adalah manifestasi kelembagaan *civil society*. Dalam perjalanannya, perkembangan *civil society* Indonesia menjadi saksi masa yang cukup menjanjikan bagi perkembangannya. Terjadi pada periode *pascarevolusi* (tahun 1950-an), ketika organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan berkembang secara bebas dan mendapat dukungan kuat dari anggota masyarakat yang baru merdeka (Hikam, 1999).

Sebagai ruang politik, *civil society* adalah ruang yang menjamin kesinambungan tindakan, aktivitas dan pemikiran sendiri, tidak terhalang oleh keadaan kehidupan matrial, dan tidak dihalangi dalam kepentingan politik secara resmi. Ini menekankan pentingnya tempat khalayak yang independen, tempat dimana partisan bangsa dapat terlibat berisi percakapan bebas tanpa pengaruh dari luar.

Secara konkret, *civil society* dapat mengambil bentuk berbagai organisasi yang berada di luar institusi pemerintah yang mempunyai kekuatan untuk melawan atau stabilitas terhadap negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, asosiasi, dan selain kelompok-kelompok kepentingan adalah interpretasi dari masyarakat sipil. Demikian, tidak dapat dipastikan pengelompokkan ini memiliki independensi yang berlebihan berhadapan dengan negara. Oleh karena itu keadaan *civil society* harus dipahami sebagai system proses yang dapat mengalami perkembangan dan kemunduran, pasang surut, serta kekuatan dan kelemahan dalam perkembangannya.

Civil society sebagaimana dipahami oleh para pemikirnya memiliki tiga karakteristik atau ciri khusus yang membuat *civil society* memiliki identitas pembeda. Menurut Muhammad AS Hikam ciri tersebut adalah (Hikam, 1999):

1. Adanya independensi yang cukup berlebihan dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, khususnya ketika menghadapi negara.
2. Adanya ruang publik bebas sebagai wahana untuk keterlibatan politik secara aktif dari warga Negara melalui wacana dan praksis yang terkait dengan kepentingan publik.
3. Adanya kapasitas membatasi kukuatan Negara dari menjadi intervensionis dan otoriter.

Dalam bukunya Demokrasi di amerika (*De la democratie en Amerique*) yang diposting pada 1835-1840, Tocqueville menyarankan bagaimana demokrasi dijalankan melalui bangsa baru itu melalui *civil society*, pengelompokan sukarela dalam masyarakat, terdiri gereja-gereja dan asosiasi ahli, yang menjadi kompulsif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal dan menghindari intervensi bangsa, *civil society* di Amerika dan juga yang tumbuh di Eropa kemudian menjadi gagasan kehidupan demokrasi modern terutama didasarkan sepenuhnya pada konsep toleransi, desentralisasi, sukarela, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, dan konstitusionalisme (Jhon, 1989).

Mengacu kepada kepercayaan *civil society* yang diusulkan oleh De Tocqueville bawa *civil society* dapat digambarkan sebagai wilayah kehidupan sosial yang disiapkan dan dicirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswdayaan yang menyebabkan pada hidup masyarakat yang mandiri dalam segala hal. ini layak sementara penggolongan sosial dan politik sekarang bukan lagi mesti mematuhi pedoman aturan yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, asosiasi-asosiasi dan berbagai pengumpulan atau lembaga dapat berkembang dengan inovatif dan praktis jika didukung dengan bantuan menggunakan iklim politik yang demokratis (Afan, 2006). Catatan gagasan tentang *civil society* bervariasi dalam 5 fase (Tim, 2005):

1. Dimulai dengan pencari kebenaran Aristoteles yang menganggap masyarakat sipil sebagai system kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri pandangan ini berubah menjadi bagian utama dari catatan wacana masyarakat sipil. Bagi era Aristoteles, masyarakat sipil diinterprestasikan selaku system kenegaraan sembari mempergunakan sebutan *koinonia pilitikke*, yakni semacam golongan politik sektor penduduk langsung tercemplung langsung lanjut bervariasi pedoman ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Sebutan ini diaplikasikan buat mengambarkan warga Negara politik dan moral di mana penduduk bermakna identik lebih awal dari hukum.
2. Dimulai tahun 1767 Adam Ferguson menguraikan artikel masyarakat sipil sambil kerangka sosial dan politik di Skotlandia. Tidak seperti perintisnya, Ferguson

menegaskan pandangan beradab pada masyarakat sipil dalam kehidupan sosial. Pemahaman ini muncul dari efek revolusi industri dan kapitalisme yang menciptakan ketimpangan sosial yang luar biasa (Tim, 2005).

3. Dimulai tahun 1792 Thomas Paine menggunakan artikel masyarakat sipil bagai lawan dari institusi Negara, terlebih disangka selaku antitesis Negara. Berdasarkan model ini, sudah saatnya peran Negara ditentukan. Menuruti sudut pandang ini, Negara tidak mesti hanya ialah manifestasi dari kejelekan. Berdasarkan Paine ada hambatan tempat masyarakat yang mandiri sehingga negara tidak selalu diizinkan masuk ke kawasan sipil. Sambil seperti menurutinya, masyarakat sipil ialah area di mana penduduk sanggup memperluas karakter dan menawarkan kemungkinan untuk kepuasan secara bebas tanpa paksaan (Tim, 2005).
4. Wacana masyarakat sipil sebagai tanggapan berkenaan paham Hegelian yang dibesarkan melalui Alexis de Tocqueville. Ia menilai masyarakat sipil umpama kumpulan penyeimbang kekuatan bangsa. Energi politik dan masyarakat sipil, katanya, adalah kekuatan utama yang memberi demokrasi Amerika daya tahannya yang kuat. Pemikiran Tocqueville mengandaikan bahwa masyarakat sipil juga tidak apriori tunduk pada lembaga-lembaga negara. Sebaliknya, masyarakat sipil independen dan memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi untuk menjadi kekuatan melawan tren intervensi negara pada warga negara. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan ini adalah versi masyarakat sipil yang tidak menekankan kepentingan individu dan merasa berkomitmen terhadap kepentingan penduduk umum juga.
5. Masyarakat sipil berkembang melalui G.W.Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Berisi wawasan ketiganya, masyarakat sipil adalah komponen ideologis kelas dominan. Pengetahuan ini memperhatikan respon terhadap wawasan paine yang terpisah masyarakat sipil dari bangsa. Hegel menganggap masyarakat sipil seumpama kelompok subordinative berhubung Negara. Marx sorangan menganggap masyarakat sipil selaku bangsa borjuis. Lanjut situasi ikatan perakitan kapitalis, eksistensi masyarakat sipil ialah hambatan teramai untuk usaha membebaskan warga dari tirani golongan kapitalis. Untuk menciptakan metode amnesti itu, masyarakat sipil kudu disingkirkan buat memanifestasikan susunan bangsa tanpa klasifikasi. Antonio Gramsci tidak memperhatikan masyarakat sipil melalui situasi relasa perakitan, melainkan dari perspektif falsafah. Jika Marx mencamtumkan warga madani bagi panduan material, Gramsci memasukkan pada superstruktur yang berdempetan serupa Negara. Perspektif Gramsci membagikan karakter bermakna perihal warga sastrawan selaku aktor primer berisi metode transformasi sosial dan politik.

1.7.2 Teori Partisipasi Masyarakat

Dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation* yang berarti pengambilan bagian, keikutsertaan (Jhon M.Echols, 2010). Yulius Slamet yang mendefinisikan partisipasi sebagai peran serta seseorang

atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, hingga tingkat pelaksanaan perbuatan baik melalui pikiran atau langsung di rupa tubuh (Yulius, 1994).

Persepsi mengenai partisipasi akan direkomendasi melalui Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, keterlibatan bermakna maka pengolahhkeputusan merekomendasikan organisasi ataupun ikatan buat berinteraksi ketika rangka penyerahan pedoman dan gagasan, komoditas, kefasihan, substansi dan pertolongan. Keterlibatan juga diterangkan bahwasanya warga Negara mengendus persoalan memikirkan seorang, mengevaluasi pilahan mereka, membuat keputusan, dan menjernihkan persoalanya (Fasli Djalal, 2001).

Selagi sesuai Saldi Isra, selaku gagasan yang mengembang seiring dengan metode politik modern, keterlibatan didefinisikan area guna manusia bakal mengerjakan negoisasi berisi perumusan kebijakan khususnya yang terdampak lantas berkenaan aktivitas manusia (Saldi, 2013). Dibandingkan sembari Saldi Isra, Siti Irene Astuti mendeskripsikan keterlibatan selaku keterkaitan intelektual dan emosional individu dalam keadaan tertentu gerombolan yang memprovokasi mereka guna membantu demi tujuan gerombolan dan mengambil tugas untuk gerombolannya (Dwiningrum, 2011)

Partisipasi sangat terkait dengan perhatian warga, karena faktanya individu bahwasanya dirinya dikendalikan, ekstra akhirnya akan diminta oleh dikasihkan penyerahan kedaulatanya. Bentuk pengetahuan bagikan ini umumnya dimulai dari manusia yang berpengetahuan, manusia yang kehidupannya lebih bagus, dan manusia termasyhur. Menuruti Siti Irene Astuti lulusan Cohen dan Uphoff, partisipasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi (Dwiningrum, 2011).

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keikutsertaan ini dikaitkan dengan dedikasi alternatif masyarakat terkait dengan pemikiran atau gagasan yang terkait kebutuan Bersama. Bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan ini meliputi ikut kontribusi pemikiran, kehadiran di pertemuan,

mendiskusikan dan menanggapi atau menolak terhadap program yang diusulkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini melingkupi memobilisasi asal daya dana, tata usaha, pengorganisasian dan pengembangan rencana. Bentuk Partisipasi ini ialah kesinambungan dari rancangan yang telah diprakarsai lebih dahulu.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Keikutsertaan dalam pengambilan manfaat tidak dapat dikeluarkan dari buatan kinerja yang digapai, masing-masing terkait sembari keunggulan dan kapasitas. Dari aspek keunggulan sanggup terlihat dari output, sementara dari aspek volume dapat ditinjau dari segi perkiraan kesuksesan agenda. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Keikutsertaan dalam evaluasi ini berhubungan sambil penerapan agenda yang pernah merancangkan lebih dahulu. Keikutsertaan ini berkeinginan untuk memutuskan pencapaian prosedur sudah direncanakan. Bersandarkan sejumlah memahami di atas, dapat ditanggapi bahwasanya keikutsetaan ialah rupa keikutsertaan penduduk, baik selaku perseorangan ataupun gerombolan untuk ikut sebagai aktif dalam pengambilan membentuk ketentuan atau membentuk kebijakan.

Partisipasi warga Negara diubah menjadi wujud berlainan, sedangkan dari segi cara keterlibatan partisipasi dapat dibagi serupa 2 yaitu (A. Ubaedillah, 2014):

1. Partisipasi langsung berjalan andaikan individu mempresentasikan urusan terbatas dalam prosedur keikutsertaan. Keikutsertaan ini dapat diselesaikan jika semua seorang dapat menganjurkan perspektif khusus pada perdebatan, meningkatkan keluhan berkenaan kebutuhan atau ujaran seorang lainya.
2. Partisipasi tidak langsung/perwakilan keterkaitan yang berjalan saat perseorangan memercayakan hak keterlibatan melintasi lembaga perwakilan berlisensi.

Bentuk partisipasi bersama Effendi dalam Siti Irene Astuti, partisipasi terbagi atas:

1. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal, yaitu keikutsertaan antara penduduk seluruh jaringan dan pemerintah. Keikutsertaan vertikal ini terjadi dalam situasi penduduk yang ditentukan di mana penduduk diposisikan selaku status bawahan, kandidat, alias pengguna.

2. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, ialah keikutsertaan di penyelingan beserta penduduk atau penduduk, di mana penduduk memiliki kapasitas berprakarsa dalam membereskan serupa kolektif melakukan acara peningkatan (A. Ubaedillah, 2014).

Selanjutnya terpisah menjadi berbagai wujud, partisipasi juga diperbedakan di berbagai peringkat. Sumbang satunya adalah seperti dikatakan Sherry R Arnstein mengutip melalui Sigit, bahwasanya didasarkan kekuatan yang dikasihkan demi penduduk, keterlibatan penduduk terhadap agenda pemerintah dikasih menjadi 8 tingkatan muncul dari yang terbaik singgah kebawah seumpama (Sigit, 2013):

1. Kontrol Masyarakat, penduduk mampu ikut serta dalam mengambil bagian proses pengambilan keputusan. Pada tahap ini penduduk menyimpan dominasi untuk menyusun program atau kelembagaan yang terkait sembari ketertarikanya. Penduduk memiliki otoritas dan sanggup bernegoisasi sembari pihak terluar yang perlu mengadakan peralihan.
2. Pelimpahan Masyarakat, pada tahap ini penduduk dihibahkan pendelegasian wewenang untuk membikin pilihan pada agenda yang dipilih. Untuk mengampukan masalah, pemerintah layak bernegosiasi dengan penduduk tidak sembari tekanan dari atas, dimungkinkan penduduk memiliki tahap pilihan atas keputusan pemerintah.
3. Kerjasama, penduduk memiliki hak berbincang sembari pengambil keputusan atau pemerintah, melalui cara penyelesaian beserta kekuatan dipecah atas penduduk dan pemerintah. Untuk itu, penyelesaian berubah dipetik untuk membagi kewajiban dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan beserta pemecahan persoalan yang ditentang.
4. Penenteraman/Perujukan, pemegang kekuasaan (pemerintah) ingin mempekerjakan beberapa orang dari elemen komunitas berdampak untuk membentuk anggota suatu badan publik, di mana mereka memiliki akses terpilih pada proses pengambilan keputusan.
5. Konsultasi, penduduk tidak selalu semudah itu namun diberitahukan untuk bercabang pandangan, kendatipun tidak ada tanggungan bahwasanya pandangan yang diungkapkan dapat mengambarkan dipertimbangkan serta pengambilan keputusan.
6. Informasi, pemangku kekuasaan hanya menawarkan fakta terhadap penduduk mengenai aktivitas, penduduk tidak memberdayakan untuk membujuk hasil. Penjelasan dapat berbentuk hak, kewajiban dan beragam opsi, namun tidak ada komentar untuk negoisasi dari penduduk. Bahkan jika informasi itu jauh disampaikan pada tingkatan terakhir perencanaan akibatnya penduduk hanya punya segelintir resiko untuk membujuk rencana yang menelah disiapkan.
7. Terapi/Penyembuhan, pemangku kekuasaan menawarkan penyebab proporsal sembari berlagak menyangkutkan penduduk. Biarpun terlibat dalam aktivitas,

tujuanya lebih pada untuk mengganti sampel etika penduduk daripada mendapatkan petunjuk.

8. Manipulasi, ialah tahap ikutserta terbawah, di mana penduduk hanya digunakan namanya saja. Aktivitas manipulasi ini dimaksudkan untuk mewarisi dorongan publik dan menjamin skenario yang lebih tinggi seandainya itu tidak berlaku sama sekali.

1.7.3 Konsep Kerukunan Umat Beragama

Menuruti Peraturan Bersama No. 9 dan 8 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 2006, kerukunan umat beragama ialah kondisi hubungan antar umat beragama berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai kesetaraan. Praktik Keagamaan Pengajaran dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat dan berbangsa dalam satu bangsa Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 2006). Aspek Kehidupan Tahun 2006 tentang Pedoman Menjaga Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Melaksanakan Tugas Pemimpin Daerah/Pemimpin Pembantu Saat Mendirikan Tempat Ibadah.

Oleh karena itu, kerukunan antarumat beragama dapat dikatakan sebagai bentuk relasi yang harmonis dalam dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat. Kita bebas untuk saling menghormati dan merayakan kesatuan agama dan ibadah kita. Gotong royong pemeluk agama internal antara kelompok agama yang berbeda dan umat beragama dengan negara dan pemerintah yang bertanggung jawab membangun negara, dan saling toleransi dan toleransi dengan tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain.

Berlandaskan asas ini kerukunan antarumat beragama dapat dipahami sebagai hal hidup harmonis, yaitu hidup dalam keadaan baik dan damai, tanpa konflik, dan sinergis diantara umat yang berbeda agama, atau secara resmi, konsep agama meliputi 3 kerukunan, yakni kerukunan intern umat agama, kerukunan antar pemeluk agama berbeda agama dan kerukunan antar tokoh agama dan pemerintah.

Kerukunan Umat Beragama intern ialah kerukunan yang terjadi pada sekte, sekte, atau kepercayaan majab yang ada pada suatu masyarakat atau umat beragama. Sama halnya dengan Islam, ada Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Kerukunan ialah kerukunan antara orang-orang yang berbeda agama (komunitas) di antara mereka yang menganut agama yang berbeda, yakni antara Islam dan Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan agama Indonesia. Ini adalah harmoni untuk dilakukan. .

Kerukunan antar agamawan dan pemerintah adalah lebih condong pada adanya upaya yang bersifat masif dilakukan untuk menyelaraskan dan membentuk keharmonisan antara pemeluk agama atau pemuka agama dengan para pemimpin pemerintah melalui saling menghormati dan menghargai kewajiban masing-masing dalam melaksanakan dan membangun penduduk bangsa Indonesia yang religius (Depag RI, 1997). Trilogi harmonis berusaha memberikan Bangun wawasan dengan memahami bahwasanya perlu mendekati banyak dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Namun, kenyataan ini tidak dapat sepenuhnya dihindari. Di sisi lain, pluralisme agama dapat menjadi aspek positif dalam membangun dimensi persatuan dan persaudaraan dalam Bineka Tungal Ika, UUD 1945, dan Forum Pancasila.

Sebutan Kerukunan Pemeluk Beragama mulai sedari dan membuat sebutan baku dalam banyak peraturan perundangan-undangan seperti dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara), keputusan Presiden dan keputusan-keputusan Menteri Agama, apalagi semenjak Repelita pertama diselenggarakan satu-satunya usulan dengan nama proposisi pemberadaan kerukunan berakidah. Makna kerukunan beragama berarti hidup damai, ialah hidup dalam suasana baik dan nyaman, tidak bergesekan, mempersatukan hati dan menyelaraskan antarumat yang berlainan agamanya atau konsep kerukunan umat beragama dituangkan dalam Konsep Tri Kerukunan Beragaa yakni (Weinata, 2006):

1. Kerukunan Umat Seagama

Pemahaman dalam menjalankan praktik dan nasihat agama yang diatur dengan memuliakan adanya kelainan arus-arus didalam suatu agama. Orang percaya lainya

tidak boleh meremehkan, memburukkan atau menyinggung, tetapi harus mempunyai sikap saling menyanjung, memuliakan dan mentolerir bilamana diperoleh pertikaian selama mereka tidak menyeleweng dari ajaran agama yang dipeluk.

2. Kerukunan Antar Umat Berbeda Agama

Sebuah cara untuk mempererat dan mempersatukan hubungan antar umat yang tidak beragama seperti dalam kehidupan bermasyarakat, namun tidak dituduh mencampuradukkan ajaran agama. Ini harus dilakukan untuk menghindari pembentukan fanatisme ekstrim. Bentuknya berupa dialog antar umat beragama, namun alih-alih menyelesaikan perbedaan, justru melahirkan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

1.8 Bagan Alur Pemikiran

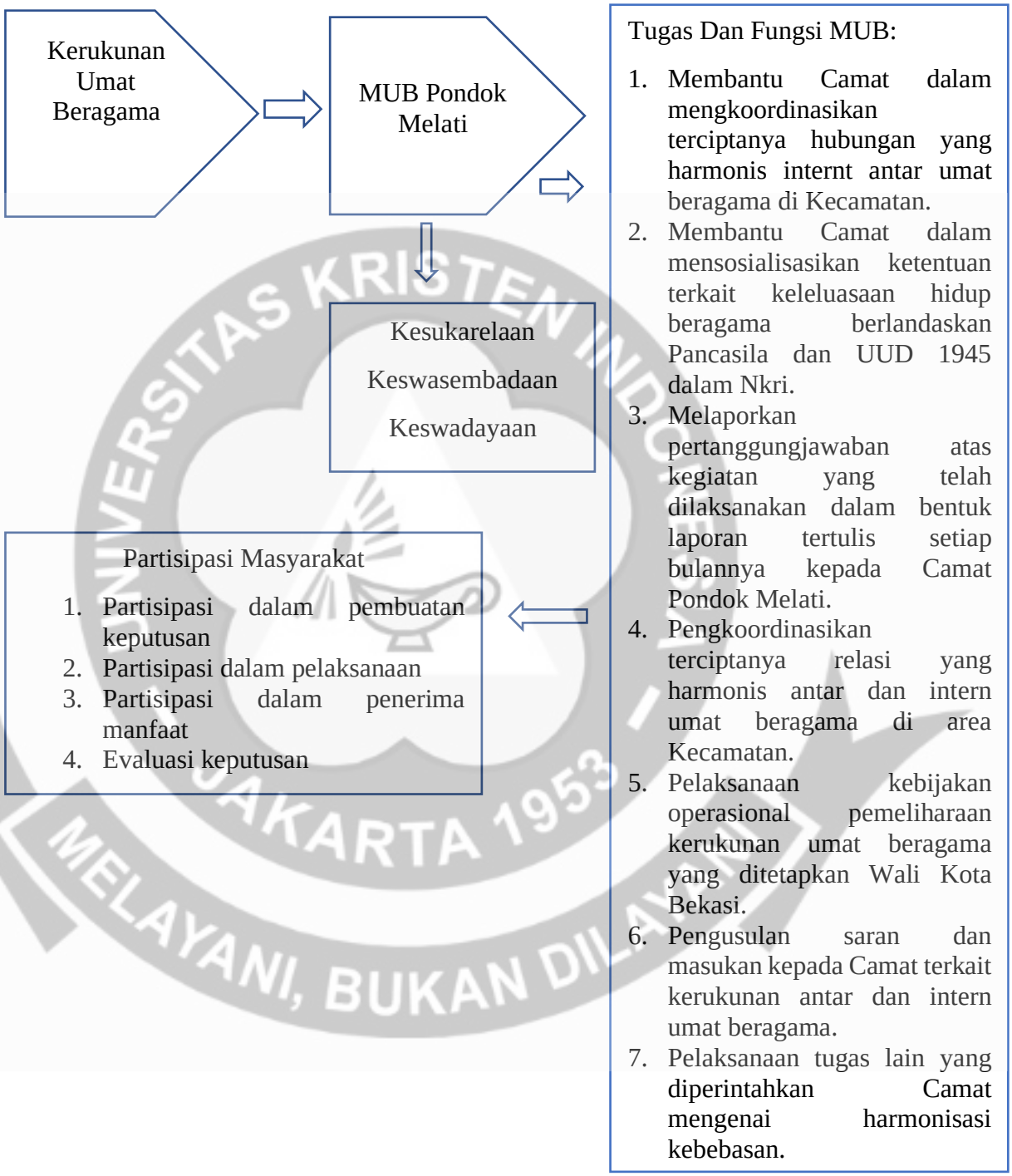

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian diaplikasikan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah perumusan suatu perkara yang menuntun penelitian untuk memelajari atau mengambil keadaan sosial yang perlu dipelajari secara utuh, komprehensif, dan terperinci. Menuruti Bogdan dan Taylor mencukil oleh Lexy. J. Moleong, Pendekatan kualitatif ialah proses penelitian yang menciptakan petunjuk deskriptif bercorak teks tercatat atau ucapan orang dan perilaku yang dipelajari (Lexy J., 2007).

Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang berusaha menekuni fenomena berkenaan apa yang dialami subjek penelitian seperti, perbuatan, tanggapan, motif, motivasi, kelakuan, melalui penjabaran dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman mendalam berkenaan peran partisipasi penduduk melalui MUB di Kecamatan Pondok Melati dan mengeksplorasi aspek penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan partisipasi penduduk melalui MUB.

Landasan dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif lantaran penulis hendak mencoba memperdalam penelitian dengan menguraikan secara jelas dan detail serta mengumpulkan data mendalam dari fokus penelitian. Penelitian kualitatif senantiasa berupaya mengekspresikan suatu perkara, situasi atau peristiwa apa adanya, akibatnya hasil penelitian berorientasi dan fokus pada upaya memberikan refleksi subjektif dan detail berkenaan keadaan sesungguhnya. Tujuan dari metodologi ini bukan generalisasi biarpun penafsiran secara mendalam tentang suatu perkara. Karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok (M. Djunaidi Ghony, 2012).

1.9.2 Desain Penelitian

Desain Penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menuruti Sugishirono, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peranan MUB di tingkat Kecamatan Pondok Melati dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kecamatan Pondok Melati dan untuk memperoleh aspek-aspek yang menjadi penghambat pelaksanaan kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Pondok Melati.

1.9.3 Jenis Penelitian

Metode eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis yang berasal dari variabel penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada analisis hubungan antar variabel (Singarimbun, 1981). Penelitian eksplanatif membutuhkan perencanaan. Perencanaan diperlukan untuk menggambarkan mencakup semua persoalan dalam setiap fasenya. Rumusan persoalan yang tepat akan menunjukkan informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Tujuan penelitian eksplanatif yaitu untuk menjelaskan peranan partisipasi masyarakat melalui MUB untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada banyak strategi pengumpulan data yang penulis manfaatkan untuk menuai data yang berlaku yakni:

1. Wawancara

Wawancara ialah percakapan yang dilangsungkan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan dari terwawancara (Suharsimi, 2002). Wawancara diaplikasikan untuk menyempurnakan data. Wawancara dijalankan secara mendalam baik terstruktur biarpun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini pencatat menunaikan soal jawab langsung sembari pelapor dan narasumber yang dianggap

memiliki keterangan yang dibutuhkan setara serupa haluan penelitian. Narasumber yang dipilih penulis yaitu sebagai berikut :

a. Bapak Asmat selaku Ketua/Wakil Majelis Umat Beragama Kecamatan Pondok Melati
b. Bapak Jacob selaku Anggota MUB/tokoh masyarakat kampung sawah
c. Bapak Mahmud masyarakat di Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati
d. Dokumentasi

2. Dokumentasi ialah buat mengumpulkan data langsung dari situs penelitian meliputi: buku terkait, ketentuan, laporan aktivitas, gambaran, video pengarsipan bukti yang sesuai penelitian (Ridwan, 2006). studi dokumentasi yakni menyatukan arsip dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk masalah penelitian kemudian memperdalam akibatnya dapat mendukung dan meningkatkan kepercayaan dan bukti suatu peristiwa (Ridwan, 2006).

Pada penelitian ini metode dokumentasi diaplikasikan peneliti melakukan pengumpulan data dokumentasi dengan menemukan gambaran umum tentang MUB Pondok Melati, Struktur Kepengurusan MUB Pondok Melati, keanggotaan MUB Pondok Melati, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MUB Pondok Melati. Berupa laporan-laporan, jurnal, dokumen tertulis dan berita di media.

1.9.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah instrumen yang diaplikasikan buat memperkirakan pertanda alam dan sosial yang dipelajari (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian kualitatif, sarana primer ialah orang atau sarana manusia, yakni peneliti itu sendiri. Dengan kata lain, pencatat adalah seseorang yang mengumpulkan keterangan, menyuguhkan keterangan, mereduksi keterangan, menafsirkan keterangan, dan mengumpulkan hasil penelitian. Untuk menjadi instrumental, peneliti perlu memiliki berbagai teori dan wawasan untuk mempertanyakan, menyelidiki, mengabadikan dan membangun konteks sosial yang diteliti dengan cara yang lebih jelas dan lebih signifikan.

Tabel 1.1. Tabel Instrumen Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator	Narasumber
Civil Society	Sukarela	Berdiri sendiri	Bapak Drs. H. Asmat HR, M.Pd
		Keterlibatan masyarakat pada saat pendirian FKUB	
		Kegiatan FKUB yang melibatkan masyarakat	
	Mandiri	Sumber dana	
		Sumber asset	
	Otonom	Pengaruh masyarakat terhadap FKUB	
		Pengaruh pemerintah terhadap FKUB	
		Pengaruh lain terhadap FKUB	
	Swasembada	Pemberdayaan masyarakat	
		Pendidikan sosial	
		Fasilitasi kepentingan masyarakat	
		Memperjuangkan kepentingan masyarakat	
Partisipasi politik	Partisipasi dalam pembuatan keputusan	Proses penyusunan keputusan FKUB	Bapak R. Jacob Napiun
		Pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan FKUB	
		Dampak keputusan FKUB	
		Aktor pelaksana keputusan FKUB	

	Partisipasi dalam pelaksanaan	Proses pelaksanan keputusan FKUB	
	Penerima manfaat	Pihak penerima manfaat pelaksanaan keputusan FKUB	Bapak Muhammad Mahmud
		Manfaat pelaksanaan keputusan FKUB	
	Evaluasi keputusan FKUB	Efisiensi pelaksanaan keputusan FKUB	
		Efektifitas pelaksanaan keputusan FKUB	
		Respon atas pelaksanaan keputusan FKUB	

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dijalankan ketika data empiris yang didapat ialah data kualitatif dalam rupa set kata daripada set angka dan ini tidak dapat dikelompokkan ke dalam struktur kategoris / taksonomi. Data disatukan dengan berbagai cara (pengamatan, wawancara, rangkuman dokumen, rekaman) dan sering diproses (seperti membuat catatan, mengetik, mengedit, atau menulis) sebelum siap digunakan. Umumnya dalam bentuk diperluas Teks diatur dan tidak menerapkan kalkulasi matematika atau statistik selaku alat pengkajian.

Menuruti Miles dan Huberman, aktivitas analitis terdiri dari tiga aliran. Jadi apa yang berlaku pada saat yang sama: reduksi data, presentasi data, dan penalaran gambar / validasi (Miles, 1992). lebih lanjut aliran tersebut secara lebih lengkapnya ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Secara prosesnya, saat mengumpulkan data dari berbagai sumber, banyak data dikumpulkan oleh para peneliti. Semakin lama peneliti tinggal di lapangan, semakin kompleks dan kompleks data yang mereka peroleh. Oleh karena itu, proses

analisis data juga harus dilakukan pada tahap ini, karena dapat menyebabkan kesulitan bagi peneliti jika tidak segera diproses. Reduksi data dilakukan untuk memperjelas data yang diperoleh dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan lebih banyak data.

Reduksi data dapat dipahami sekiranya proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang berasal dari kumpulan data yang muncul di lapangan. Reduksi data terjadi selama proses pengumpulan data. Pengurangan data tidak perlu mempertajam, mengklasifikasikan, memandu, membuang data, menarik kesimpulan definitif, diverivikasi. Proses teransformasi ini berlanjut hingga laporan akhir penelitian ditulis sepenuhnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses menyusun informasi secara sistematis, mencapai kesimpulan sebagai hasil penelitian, dan mengambil tindakan. Data disajikan sebagai teks deskriptif dengan asumsi bahwa semua data yang ditampilkan selalu berkaitan erat dengan data lainnya (Zainal, 2011). Oleh karena itu, diharapkan semua data dapat dipahami dan tidak terlepas dari latarnya. Penyajian data ini dimaksudkan sebagai dokumen untuk menafsirkan dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah sebagai kesimpulan, tarik kesimpulan dari data yang diperoleh untuk analisis data dan evaluasi kegiatan, termasuk eksplorasi semantik dan pekerjaan penjelasan. Kesimpulan ditarik selangkah demi selangkah. Ini adalah kompilasi kesimpulan tentatif pada awalnya, tetapi seiring pertumbuhan data, validasi data akan diperlukan. Kedua, pembentukan kesimpulan akhir setelah selesainya yang pertama. Kesimpulan diambil dengan membandingkan relevansi ucapan responden, tetapi signifikansi yang terlibat dalam masalah peneliti ialah konseptual (Zainal, 2011).

1.10 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami bagian membahas perlu adanya sistematika penulisan sebagai kerangka dan panduan penulisan skripsi. Untuk mengetahui sistem penulisan di antaranya yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Peneliti akan menjelaskan dari perspektif latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (tujuan akademik dan praktis). minat / kepentingan penelitian (minat ilmiah dan praktis), landasan teoritis dan konseptual, bagian dari aliran pemikiran dan penulisan, metode penelitian, sistem penulisan.

BAB II Gambaran Objek Penelitian

Menggambarkan kondisi umat beragama, FKUB Kota Bekasi, MUB Pondok Melati dan Sejarah Kecamatan Pondok Melati

BAB III Faktor-Faktor Politik Yang Berkaitan Dengan Penelitian Yang Dihasilkan Dari Pengumpulan Data

Mengambarkan tentang Peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama melalui MUB di Kecamatan Pondok Melati

BAB IV Analisis Hasil Penelitian Menggunakan Teori Yang Digunakan

Membahas tentang analisis terkait faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Pondok Melati melalui MUB, menjelaskan evaluasi pelaksanaan keputusan MUB berkaitan efisiensi, efektifitas, dan respon atas pelaksanaan beserta peran MUB sebagai fasilitator Kecamatan Pondok Melati.

BAB V Penutup

1. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kecamatan Pondok Melati
2. Menemukan faktor-faktor yang menghambat dan pendukung dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Melati

Saran

Peneliti menganggap masih dibutukan saran-saran yang relavan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.